



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon (0293) 492422 Faximile (0293) 491040
Surat Elektronik : temanggunginspektorat@gmail.com Laman : www.inspektorattemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 700/ 24 Tahun 2023

TENTANG

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
15. Instruksi Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern (SPIP) sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- a. Melaksanakan pemetaan resiko dan evaluasi Lingkungan Pengendalian;
 - b. Melaksanakan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - c. Mendokumentasikan kertas kerja dan melaporkan hasil pelaksanaan penerapan SPIP kepada Ketua SATGAS SPIP Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- KEEMPAT** : Uraian tugas SATGAS Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Masa kerja Satgas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Temanggung adalah selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai Keputusan Inspektur Kabupaten Temanggung.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 September 2023

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



[Handwritten Signature]
Mr. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 700/24 TAHUN 2023
TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
INSPEKTORAT KABUPATEN
TEMANGGUNG

**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ir. KRISTRI WIDODO, MSi	Pengarah
2.	TOMI ADI PURNOMO, S.Sos, M.AP, M.Sc	Ketua
3.	ENY SULISTIARINI, S.Sos, M.M.	Sekretaris
4.	I.G.A. GANGGA SARI, ST, M.M.	Anggota
5.	YUNI WULANSARI, S.Sos,M.M.	Anggota
6.	ARIEF CHOTBANI, ST	Anggota
7.	DWI ARIEF S. S.Sos, M.Si	Anggota
8.	TRI KURNIAWAN, ES, SE. M.Si.	Anggota
9.	ISMADI, SIP, M.Si	Anggota
10.	NUR HIDAYAT,S. Sos. MA, M.AP	Anggota
11.	HARNI MUNASIH. SE.M.M.	Anggota
12.	MIRA EKAWATI, S.T.M.Eng.	Anggota
13.	YULIANA IRAWATI, SE. CRMO	Anggota
14.	ERLIN UNTARA, S.A.P.	Anggota
15.	MARIA PURI E, A.Md,CRMO	Anggota

BUPATI TEMANGGUNG
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 700/24 TAHUN 2023
TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
INSPEKTORAT KABUPATEN
TEMANGGUNG

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

I. Penanggungjawab

Bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan SPIP di Inspektorat Kabupaten Temanggung

II. Ketua

1. Mensosialisasikan SPIP kepada seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung;
2. Menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam menerapkan SPIP di Inspektorat Kabupaten Temanggung;
3. Membantu pelaksanaan pemetaan/*diagnostic assessment* oleh Satgas SPIP Inspektorat Kabupaten Temanggung :
 - a. melaksanakan penilaian resiko di Inspektorat Kabupaten Temanggung;
 - b. membangun infrastruktur di Inspektorat Kabupaten Temanggung;
 - c. bersama-sama seluruh pegawai menginternalisasi dan mengimplementasikan SPIP; dan
 - d. membuat laporan penerapan SPIP.

III. Wakil Ketua

Membantu Ketua dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Temanggung.

IV. Sekretaris

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja.
3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP. dan
4. Membantu ketua Satgas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP.

V. Anggota

1. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Satgas Penyelenggaraan SPIP.
2. Memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP.
3. Membantu Ketua Satgas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP;
4. Membantu Ketua Satgas sebagai agen perubahan dalam memberikan sosialisasi atas penyelenggaraan SPIP Inspektorat kepada pegawai dilingkungan kerjanya.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



I. KRISTRI WIDODO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005